

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama se-kalimantan, yaitu berdasarkan stbl 1937 No. 638 dan 639. pada waktu itu bernama kerapatan qadhi. Pada tahun 1952 kerapatan qadhi di hapus, atas pertimbangan ketata perajaan dengan keluarnya surat keputusan menteri agama no. 19 tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum kerapatan qadhi dirangkap kerapatan qadhi banjarmasin. Inspektorat Pengadilan Agama banjarmasin mengusulkan pada pemerintahan dengan suratnya tanggal 29 juli 1966 no B/1/389 yang berisi antara lain : agar kerapatan qadhi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada tahun 1967 terbit surat keputusan menteri agama no. 89 tahun 1967 tentang pembentukan kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama ketua kerapatan *qadhi* Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. K. H. Bijuri dari Tahun 1938 sampai 1940

2. K. H. Basuni dari Tahun 1941 sampai 1950
3. K. H. Abd. Salam dari Tahun 1976 sampai 1984
4. Drs. H. Fahrudin Hamid dari Tahun 1984 sampai 1986
5. Drs. Gazali Hasbullah dari Tahun 1986 sampai 1995
6. Drs. H. M. Helmi, SH dari Tahun 1995 sampai 2002
7. Drs. Taberani Adi Yadi, SH dari Tahun 2002 sampai 2007
8. Drs. H. Mahjudi dari Tahun 2007 sampai dengan 2010.
9. Drs. H. Bahran, MH dari Tahun 2012 sampai dengan 2017
10. Drs. Parhanuddin dari Tahun 2017 sampai dengan 2018
11. Rusdiana, S.Ag dari tahun 2018 sampai dengan 2020
12. H. Subhan, S.Ag., S.H dari tahun 2020 sampai dengan 2020
13. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dari tahun 2020 sampai dengan 2021
14. Maya Gunarsih, S.H.I dari tahun 2021 sampai dengan 2022
15. H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dari tahun 2022 sampai dengan 2024
16. Dr. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.. dari tahun 2024 sampai dengan sekarang

b. Visi, Misi, Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan memiliki visi yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang agung.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Marabahan memiliki misi yaitu:

- 1) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas terhadap putusan hakim;
- 3) Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 4) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan.¹

2. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan sebanyak 5 orang yang berasal dari 3 hakim Pengadilan Agama Marabahan, 1 panitera Pengadilan Agama Marabahan dan 1 panitera muda permohonan Pengadilan Agama Marabahan. Penulis juga telah mewawancarai terkait identitas dan jabatan para informan yang akan penulis uraikan hasilnya, sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Ishlah farid, S.H.I., M.H

Pangkat : Penata muda tingkat 1

Jabatan : hakim Pengadilan Agama Marabahan (senior)

Menurut informan ketika wawancara beliau menjelaskan bahwa pernikahan siri pada dasarnya merupakan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, namun

¹<https://www.pa-Marabahan.go.id/di> akses pada tanggal 8 agustus 2025

tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama. Dengan demikian, secara agama pernikahan tersebut sah, tetapi secara hukum negara tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak ada akta nikah sebagai dokumen legal. Fenomena perkawinan siri sendiri masih sering dijumpai dimasyarakat, biasanya disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, maupun rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. selain itu, tidak terpenuhi syarat administratif, khususnya batas usia minimal menikah, seringkali mendorong pasangan tetap melangsungkan pernikahan siri.

Adapun Pengadilan Agama memiliki salah satu produk hukum yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin. dispensasi kawin adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang usianya belum mencapai batas usia minimal sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Tujuan adanya dispensasi ini adalah untuk memberikan jalan keluar secara hukum apabila terdapat keadaan mendesak atau alasan tertentu yang membuat perkawinan tetap harus dilaksanakan meskipun syarat usia belum terpenuhi. Tetapi dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin tidak mesti dikabulkan oleh pengadilan. Pertimbangan utama dalam penolakan adalah faktor kesiapan fisik maupun psikolog, serta pertimbangan yang lain- lainnya. Kendati demikian, tidak jarang setelah permohonan ditolak, pasangan tetap melanjutkan pernikahan siri.

Mengenai fenomena pernikahan siri setelah putusan dispensasi kawinnya ditolak, beliau berpendapat bahwa lembaga peradilan tidak memiliki kewenangan langsung untuk melarang pernikahan siri, karena hal tersebut terjadi di luar

mekanisme pencatatan resmi. Namun, Sudah sepatutnya penetapan/putusan itu ditaati atau dijalankan. Karena tidak dikabulkannya putusan itu, sudah dipertimbangkan oleh hakim dengan benar-benar, itu dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya tersebut. kalau para pihak nya tetap melakukan pernikahan siri, itu nanti segala resiko yg kemungkinan akan dihadapi, akan ditanggung oleh para pihak tersebut.

Orang yg menikah siri itu membawa konsekuensi hukum yg cukup serius. Secara normatif perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) sehingga tidak menimbulkan akibat hukum seperti akta nikah, hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan hukum bagi istri dan anak.

Dan Bagi orang tua yang menikahkan anaknya secara siri tanpa persetujuan anak. Bisa terkena pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum. Ini termasuk dalam kategori pemaksaan perkawinan, dan diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) dalam pasal 10 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan bahwa seseorang yang memaksa seseorang melakukan perkawinan (dengan siapapun) dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.

Dengan demikian, orang tua yang menikahkan anak secara siri yang mana anaknya tidak setuju, telacak sebagai tindakan pemaksaan perkawinan dengan

landasna hukum UU TPKS (2022) dengan kedudukan anacamana pidana yang tegas dan cukup berat. Di samping itu mereka juga bisa dijerat dengan pasal-pasal KDRT (UU 23/2004) apabila terdapat elemen tekanan atau ancaman dalam proses pemaksaan tersebut.

Jadi demikian orang yang menikah siri itu, banyak sekali dampak negatifnya, apalagi orang yang menikah siri setelah putusan dispensasinya ditolak oleh Pengadilan Agama. Pengadilan pada umumnya memandang negatif terhadap pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan siri setelah permohonan dispensasi kawinnya ditolak. Putusan penolakan dispensasi kawin itu sudah dipertimbangkan oleh hakim. kata beliau pertimbangan pengkabulan dispensasi kawin itu harus diperuntukkan kepentingan kebaikan anak, bukan untuk kebaikan orang tua, kalau dinikahkan ini dampak buruknya apa ke anak, dampak baiknya apa ke anak, lebih besar mana mudhorotnya untuk anak. Jika pasangan tetap menikah siri, maka tidak dicatatkan di negara pernikahan tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasangan harus meajukan Isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama. Dan pengadilan tidak pasti mengabulkan Isbat nikah tersebut. Di kalimantan selatan orang yang menikah siri itu lumayan tinggi terutama di kabupaten barito kuala, itu dilihat dari data orang yang mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama, di lapangan pasti lebih banyak lagi, karena banyak orang yang menikah siri tetapi mereka tidak meajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Upaya dari Pengadilan Agama Marabahan untuk menyikapi permasalahan pernikahan siri ini, pengadilan ada bekerjasama dengan pemerintah

daerah dalam hal ini. Jadi ketika ada permohonan dispensasi kawin selain hakim menasehati mereka ada juga dikonsling oleh dinas perlindungan anak, dari dinas perlindungan anak di arahkan lagi ke psikolog. dan kalau dulu Pengadilan Agama Marabahan ada mengadakan penyuluhan/edukasi ke masyarakat setiap satu tahun satu kali, namanya penyuluhan hukum. Kalau sekarang tidak ada lagi, dikarenakan sekarang lebih modern, hal tersebut bisa saja di akses lewat internet/sosial media.²

b. Informan Kedua

Nama : Jafar shodiq,. S.H.I

Pangkat : penata muda tingkat I

Jabatan : hakim Pengadilan Agama Marabahan (junior)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat agama, yakni adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, tetapi tidak melalui prosedur pencatatan resmi pada kantor urusan agama. Dengan demikian, secara agama pernikahan tersebut sah, tetapi secara hukum negara tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak ada akta nikah sebagai dokumen legal.

Setelah itu beliau memberikan definisi terkait dispensasi kawin, yaitu merupakan bentuk solusi hukum yang diatur negara agar perkawinan tetap berjalan dengan pengawasan dan pertimbangan matang dari hakim, sehingga hak-

² Ishlah farid, hakim Pengadilan Agama Marabahan, *wawancara pribadi*, Marabahan, 1 agustus 2025

hak anak maupun perempuan tetap terlindungi. Beliau menegaskan bahwa tanpa adanya dispensasi, perkawinan yang dilakukan dibawah umur tidak memiliki legitimasi dimata hukum, meskipun secara agama sah jika memenuhi rukun dan sayaratnya. Tetapi pengadilan tidak selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, tergantung hasil pemeriksaan di persidangan sesuai pertimbangan-pertimbangan hakim, dalam hal ini ketika putusan dispensasi kawin ditolak, kebanyakan para pemohon tetap melangsungkan pernikahan siri, hal ini malah justru menjadikan permasalahan hukum bagi anak dan istrinya nanti.

Terkait fenomena perkawinan siri setelah putusan dispensasinya ditolak, beliau berpendapat bahwa fenomena ini memang ada dimasyarakat tetapi mau gimana lagi, pengadilan tidak bisa berbuat apa apa dikarenakan ini sudah diluar kewenangan Pengadilan Agama. tetapi seyogyanya atau sepatutnya mematuhi putusan itu, orang yang melakukan pernikahan siri setelah putusan dispensasinya ditolak, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum positif. Ditolaknya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama berarti bahwa hakim telah mempertimbangkan secara seksama. Dengan demikian ketika pasangan tetap melakukan pernikahan siri, maka pernikahan tersebut hanya sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*

Selain itu perkawinan siri setelah penolakan dispensasi kawin, tidak dapat dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Akibat hukumnya adalah pasangan

tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah, sehingga berdampak pada perlindungan hukum bagi istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk masalah waris, nafkah, maupun status anak.

Tindakan menikah siri setelah penolakan dispensasi juga bertentangan dengan tujuan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, karena pernikahan yang tidak tercatat justru membuka potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Tetapi karena mereka lakukan itu sudah diluar kewenangan Pengadilan Agama, yang mereka kemudian melakukan pernikahan siri setelah putusan dispensasinya ditolak, kami tidak bisa cegah dan tidak bisa apa-apa. Yang tentunya segala resiko dampak hukumnya akan mereka tanggung sendiri.

Dalam mengedukasi tentang pernikahan siri, Pengadilan Agama adalah pintu terakhir dalam hal ini. Ranah yang paling kecil tentunya **pertama** Peran keluarga, orang tua berperan sebagai pihak pertama yang memberikan edukasi/pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menunda pernikahan sampai usia cukup matang, baik secara fisik maupun mental. **Kedua** Peran pemerintah daerah dan kantor urusan agama (KUA), pemerintah desa/kelurahan bisa mengadakan penyuluhan rutin mengenai pernikahan sesuai hukum negara. KUA dapat memberikan bimbingan perkawinan yang menjelaskan tentang usia menikah sesuai hukum negara dan konsekuensi pernikahan tidak tercatat (pernikahan siri), dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama BKKBN menjalankan program pendewasaan usia perkawinan. dan **ketiga**

sebagai pintu terakhir yaitu Pengadilan Agama yang wajib/berwenang memberikan edukasi tentang pernikahan siri ini Pengadilan Agama Marabahan memiliki peran penting sebagai pintu dalam memberikan edukasi terhadap praktik pernikahan siri ini, biasanya hakim memberikan nasihat langsung kepada para pemohon dipersidangan. hakim menjelaskan alasan penolakan dispensasi dan resiko jika tetap menikah siri, seperti pernikahan yang tidak tercatat dinegara, kesulitan membuat akta kelahiran anak, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi istri bila terjadi perceraian.

Masalah pernikahan di bawah umur (pernikahan siri) memang itu masalah setiap pemerintah disuatu kabupaten mulai dari bupatinya, karena setiap kabupaten itu memiliki program ramah anak, bupati itu punya berbagai lini-lini tersendiri seperti biasanya dinas perempuan anak, BKKBN dan sebagainya yang punya kewajiban untuk bagaimana mensosialliskan ke masyarakat disuatu wilayah itu untuk memahamkan kepada masyarakat agar pentinnya tidak melakukan pernikahan dibawah umur.

Penting juga untuk mahasiswa hukum yang kembali ke masyarakat, ini juga turut membantu mensosialisasikan ke paling tidak ke saudara dulu, dari saudaranya bisa merembet ke masayrakat lain. Sekarangkan sudah banyak masayarakat yang lulusan serjana. Walaupun bukan serjana hukum juga sudah faham masalah resiko tentang pernikahan di bawah umur/pernikahan siri.³

³ Jafar shodiq, hakim Pengadilan Agama Marabahan, *wawancara pribadi*, Marabahan, 8 agustus 2025

c. Informan ketiga

Nama : Ajeng juniwanti. S.H.I

Pangkat : penata muda

Jabatan : hakim Pengadilan Agama Marabahan (junior)

Pernikahan siri pada dasarnya adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun agama. Dari sisi agama, pernikahan tersebut memang sah, tetapi karena tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum negara. Menurut beliau fenomena pernikahan siri di masyarakat hingga saat ini masih sering dijumpai, terutama dipengaruhi oleh tradisi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, selain itu juga ada beberapa masyarakat menikah siri setelah permohonan dispensasi kawinnya ditolak oleh Pengadilan Agama.

Mengenai fenomena sesuai judul skripsi yaitu pernikahan siri setelah putusan dispensasinya ditolak. beliau berpendapat, penolakan permohonan dispensasi nikah tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses pemeriksaan yang teliti dengan mempertimbangkan bukti, mendengarkan pihak terkait, serta memperhatikan kepentingan calon mempelai, terutama jika usianya belum memenuhi ketentuan undang-undang dan lain-lain.

Kemudian Orang-orang yang ditolak dispensasi kawinnya kemudian mereka menikah siri, permasalahannya Pengadilan Agama itu putusannya perdata berbeda dengan pidana. Kalau pidana itu ada kekuatan untuk melaksanakan putusan itu dengan memaksa, kalau perdata itu tidak ada, perdata juga bisa ada

terkait gugatan dengan amar kondenmatur (menghukum), ketika di amar tersebut ada menghukum itu bisa ada kekuatan ketika diajukan eksekusi. Dispensasi nikah itu termasuk permohonan, ketika di amar putusan dispensasi nikahnya tidak ada amar kondenmatur jadi si amar itu tidak ada kekuatan untuk melaksanakan putusan tersebut, jadi untuk orang yang ditolak putusannya kemudian mereka menikah siri, segala resikonya ditanggung mereka sendiri.

Hal ini justru menimbulkan hukum bagi mereka sendiri, terutama lagi untuk anak dan istrinya nanti. Dari segi hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi akan kehilangan kekuatan pembuktiannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Akibatnya istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut rentan menghadapi hambatan hukum, seperti kesulitan dalam membuat akta kelahiran, tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, serta kendala dalam pembagian warisan apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Hakim juga menilai bahwa menikah pada usia dini sering kali berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga karena ketidaksiapan emosional dan ekonomi pasangan, yang dapat berujung pada perceraian dan dampak psikologis bagi anak.

Penolakan dispensasi kawin bertujuan melindungi masyarakat, bukan menghalangi niat untuk menikah. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim berkewajiban memberikan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan meskipun hukum kurang jelas. Putusan penolakan diberikan demi mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

Informan mengungkapkan ada beberapa alasan dibalik pendapatnya tersebut. Menurutnya, perkawinan siri pasca penolakan berpotensi memunculkan masalah sosial, seperti status anak yang tidak jelas, kesulitan penguurusan administrasi kependudukan, hingga meningkatnya angka perceraian. Dari sisi psikologis, menilai pasangan yang masih dibawah umur cenderung belum siap secara mental dan finansial.

Informan mengimbau masyarakat agar mematuhi putusan pengadilan, menunda pernikahan hingga syarat-syarat hukum terpenuhi, dan mencatatkan perkawinannya secara sah. Dan juga mendorong adanya edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka memahami resiko perkawinan siri dan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hak-hak keluarga di masa depan. Dalam ranah edukasi ini bukan hanya tugas dari Pengadilan Agama melainkan tugas semua elemen mulai dari ranah paling kecil yaitu keluarga, dan pemerintah daerah dan pintu terakhir yaitu Pengadilan Agama.⁴

⁴ Ajeng juniwanti, hakim Pengadilan Agama Marabahan, wawancara pribadi, Marabahan, 8 agustus 2025

d. Informan keempat

Nama : Dr. Muhammad nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Pangkat : III d Penata tingkat 1

Jabatan : Staf kepaniteraan (senior)

Informan memberikan definisi terkait nikah siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun agama, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul, namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum negara. Secara agama, pernikahan ini sah, tetapi secara administrasi negara dianggap tidak sah karena tidak memiliki akta nikah. Fenomena pernikahan siri di masyarakat menurut beliau masih cukup banyak terjadi, biasanya dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya pemahaman hukum. Sebagian masyarakat merasa cukup dengan sah secara agama tanpa memperhatikan pencatatan negara, padahal pencatatan penting untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak di kemudian hari.

Mengenai orang yang menikah siri setelah putusan dispensasi kawinnya ditolak, beliau mengatakan bahwa lembaga peradilan tidak dapat membatalkan atau melarang pernikahan siri karena hal tersebut berada diluar kewenangan Pengadilan Agama. Dalam hal ini segala resiko yang akan mereka dapatkan, akan ditanggung mereka sendiri. Pengadilan sudah mempertimbangkan dengan benar-benar. bahwa pertimbangan utama adalah perlindungan terhadap calon mempelai yang belum cukup umur. Hakim mempertimbangkan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19

tahun bagi pria maupun perempuan. Jika alasan permohonan dianggap tidak mendesak, misalnya tidak terkait kehamilan atau alasan lain yang dapat membahayakan masa depan anak, maka pengadilan berhak menolak permohonan tersebut.

Lebih lanjut, beliau menyatakan ada beberapa pasangan yang pernah beliau temui kasus di mana warga tetap melangsungkan pernikahan siri setelah permohonan dispensasinya ditolak. Hal ini biasanya karena pasangan telah siap menikah secara sosial dan emosional sehingga mereka tidak ingin menunda pernikahan.

Dalam hal fenomena ini Pengadilan Agama Marabahan memiliki upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait resiko hukum dari pernikahan siri ketika dipersidangan, kalo dulu Pengadilan Agama ada melakukan Edukasi dilakukan melalui penyuluhan hukum, kerja sama dengan KUA, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. kalo untuk beberapa tahun sampai sekarang program itu tidak ada lagi karena kemarin kurangnya tenaga kerja, tapi sekarang sudah banyak tenaga kerjanya, mungkin kedepannya akan di adakan lagi program tersebut insya allah.

Menurut beliau, penolakan dispensasi kawin secara tidak langsung memang mendorong sebagian masyarakat memilih menikah siri, tetapi penolakan tersebut bertujuan melindungi generasi muda agar tidak menikah di usia yang belum siap secara mental maupun ekonomi. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan konseling pranikah.

Beliau menambahkan bahwa secara hukum tidak ada sanksi pidana bagi warga yang tetap menikah siri setelah permohonan dispensasinya ditolak, namun konsekuensi hukumnya akan dirasakan di kemudian hari, terutama dalam pengurusan administrasi negara seperti pembuatan akta kelahiran anak, hak waris, dan kepastian hukum status negara. Oleh karena itu, beliau mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek hukum negara agar tidak mengalami kesulitan di masa depan.⁵

e. Informan kelima

Nama : Hj, Nurhasanah., S,Ag

Pangkat : III d Penata tingkat 1

Jabatan : Panitera muda permohonan (senior)

Informan memberikan definisi terkait nikah siri, yaitu pernikahan tidak tercatat, artinya tidak terdaftar di kantor urusan agama, serta tidak mempunyai kutipan akta nikah sehingga dia tidak mempunyai bukti otentik terkait peristiwa pernikahannya. Dengan demikian nikah siri bisa dianggap sebagai pernikahan yang sah jika dilihat dari segi hukum agama dengan syarat memenuhi ketentuan yang diberikan oleh agama, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum positif nikah siri tidak dapat diakui oleh negara karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah.

⁵ Muhammad nafi, staf kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, *wawancara pribadi*, Marabahan, 1 agustus 2025

Kemudian informan memberikan definisi lagi terkait dispensasi nikah, dispensasi nikah merupakan persetujuan atau izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama maupun pengadilan negeri kepada calon pasangan yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sesuai ketentuan perundang-undangan. Yaitu berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia tersebut, maka orang tua atau wali berhak mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dengan kata lain, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai pengecualian yang diberikan oleh pengadilan untuk memperbolehkan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan karena adanya alasan mendesak atau pertimbangan tertentu.

Dalam menangani perkara dispensasi nikah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan sesuai hasil pemeriksaan sidang. Hakim akan menilai kesiapan calon mempelai secara fisik, mental, psikologis, serta kedewasaan usia untuk memastikan pernikahan tidak menimbulkan persoalan di masa depan. Pertimbangan lain yang turut diperhitungkan meliputi kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan kepentingan terbaik bagi calon mempelai maupun anak. Apabila alasan yang diajukan dianggap mendesak dan membawa kemaslahatan, misalnya karena kehamilan sebelum nikah, permohonan biasanya dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonan tidak memiliki urgensi, calon mempelai dinilai belum siap secara

lahir batin, atau justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka pengadilan berhak menolak permohonan dispensasi tersebut.

Tidak jarang terjadi, setelah permohonan dispensasi nikah ditolak oleh pengadilan, pasangan tetap melangsungkan pernikahan secara siri. Hal ini umumnya disebabkan oleh dorongan dari orang tua yang telah mempersiapkan segala keperluan dan acara pernikahan sehingga mereka enggan untuk menundanya. Fenomena ini justru menimbulkan permasalahan hukum, karena Spernikahan siri tidak memiliki kekuatan pembuktian administrasi di mata negara. Akibatnya, hubungan perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi dan dapat menimbulkan kesulitan dalam berbagai aspek, seperti pencatatan kelahiran anak, pembagian waris, hak nafkah, hingga perlindungan hukum bagi istri dan anak jika terjadi perceraian.

Pandangan informan dari fenomena tersebut, bahwa pasangan yang tetap melaksanakan pernikahan siri setelah permohonan dispensasi nikahnya ditolak seyogiayanya putusan pengadilan tersebut di patuhi. Karena Penolakan dispensasi nikah oleh hakim dilakukan melalui proses pertimbangan yang mendalam, terutama terkait dengan perlindungan dan kemaslahatan calon mempelai yang belum mencapai usia minimum sebagaimana diatur dalam undang—undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pandangan informan, keputusan tersebut bukan untuk membatasi hak masyarakat untuk menikah, tetapi lebih di tujukkan agar perkawinan terlaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menjamin kepastian bagi para anak.

Menikah secara siri pasca penolakan dispensasi justru berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan hukum, seperti hambatan dalam pencatatan kelahiran, persoalan hak waris, hingga kesulitan saat terjadi perceraian. Pendapat ini bersandar pada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pasal ayat 2 ayat (2) undang-undang perkawinan yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan, serta pasal 5 dan 6 kompilasi hukum Islam yang menggaris baswahi pentingnya pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, informan menyarankan agar pasangan menunda pernikahan hingga memenuhi syarat usia yang ditentukan undang-undang guna menghindari dampak negatif baik dari segi sosial maupun hukum.⁶

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa data utama dalam penelitian yang dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 1 Pendapat, Alasan Dan Dasar Hukum Informan

No	Nama Informan	Pendapat	Alasan dan dasar hukum
1.	Ishlah farid, S.H.I, M.H	1. Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk melarang pernikahan siri	Alasan 1. Karena yg mereka lakukan itu sudah diluar mekanisme pencatatan resmi. 2. karena akan menjadikan masalah

⁶ Nurhasanah, panitera muda permohonan Pengadilan Agama Marabahan, *wawancara pribadi*, Marabahan, 1 agustus 2025

		tersebut. 2. Sepatutnya putusan itu ditaati	hukum bagi anak dan istrinya. <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: kewenangan pengadilan • Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019
2.	Jafar shodiq, S.H.I	1. Pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa 2. seyogiayanya putusan itu di taati	Alasan: 1. Karena yg mereka lakukan itu sudah diluar kewenangan Pengadilan Agama 2. karena merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum positif, akan menimbulkan masalah hukum bagi istri dan anaknya nanti. dan pernikahan siri itu bertentangan dengan tujuan perkawinan <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: kewenangan Pengadilan Agama • Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 • Pasal 1 uu no. 1 tahun 1974
3.	Ajeng juniwanti,	Pengadilan tidak	Alasan: putusan dispensasi kawin

	S.H.I	dapat memaksa pasangan untuk tidak menikah siri setelah permohonan dispensasinya ditolak	bersifat voluntair (permohonan), bukan contentiosa (gugatan) amarnya tidak mengandung perintah yang menghukum (kondenmatur), sehingga tidak memiliki kekuatan paksa. <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: sifat hukum acara perdata
4.	Dr. Muhammad nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy	Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau melarang pernikahan siri	Alasan: pernikahan siri meskipun tidak tercatat, merupakan peristiwa yang berada diluar yuridiksi pengadilan untuk dilarang secara tanggung jawab. Tanggung jawab dan segala resiko hukum yg timbul sepenuhnya ditanggung oleh para pelaku. <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: prinsip kewenangan relatif dan absolut peradilan agama.
5.	Hj. Nurhasanah., S.Ag	Jika dispensasi ditolak, pasangan sebaiknya menunda pernikahan bukan	Alasan: penolakan dispensasi untuk menjafa kemaslahatan dan kesiapan calon mempelai. Nikah siri menimbulkan maslaah administrasi

		<p>menikah siri, karena putusan pengadilan bertujuan melindungi memberi kepastian hukum</p>	<p>(tidak ada akta nikah), hukum (hak waris, perceraian) dan sosial. Ketaatan hukum diperlukan agar pernikahan sah secara negara dan agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum: uu no. 16 tahun 2019 • Uu no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) • Khi pasal 5-7 • Maqashid syariah, menjaga keturunan, jiwa dan akal
--	--	---	---

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan.

1. Pendapat Dan Dasar Hukum Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Marabahan Terkait Orang Yang Menikah Siri Setelah Putusan Dispensasi Kawinnya Di Tolak.

Pengadilan Agama Marabahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menangani perkara dispensasi kawin, karena lembaga ini merupakan institusi resmi yang diberikan kewewenangan oleh negara untuk menilai kelayakan dan memberikan izin menikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang cermat, Pengadilan Agama berupaya memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung sesuai prinsip kemaslahatan, perlindungan anak, serta ketentuan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang terdiri atas unsur hakim, panitera, dan penitera muda permohonan di lingkungan Pengadilan Agama Marabahan. Para informan tersebut antara lain: Bapak Ishlah Farid, S.H.I, M.H., Bapak Jafar shodiq, S.H.I., Ibu Ajeng juniwanti,. S.H.I., Ibu Hj. Nurhasanah., S.Ag., Serta Bapak Dr. Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H., M.Sy, Kelima informan ini merupakan sumber yang kompeten karena memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara dispensasi kawin dan memahami secara mendalam dinamika masyarakat yang sering kali berujung pada

praktik pernikahan siri setelah permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan Agama Marabahan.

Para pejabat di Pengadilan Agama Marabahan, dalam hal ini hakim dan panitera, dihadapkan tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya mematuhi putusan pengadilan dan tidak menempuh jalur di luar mekanisme hukum yang sah. Mereka juga dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat Islam, kepentingan hukum nasional, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, sikap dan pandangan pejabat pengadilan terhadap fenomena ini menjadi cerminan dari upaya penegakkan hukum yang berkeadilan serta penerapan nilai-nilai maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa, harta, dan keturunan melalui pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum dan negara.

Fenomena nikah siri setelah penolakan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan sangat erat kaitannya dengan budaya dan tekanan sosial yang berkembang di masyarakat. Banyak orang tua yang tetap menikahkan anaknya secara siri karena merasa malu apabila pernikahan yang telah direncanakan batal dilaksanakan setelah diketahui masyarakat luas. Dalam budaya lokal, pembatalan pernikahan di anggap sebagai aib yang mencoreng kehormatan keluarga, sehingga solusi yang di anggap paling aman adalah tetap melangsungkan pernikahan secara siri. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi hukum juga turut memperkuat fenomena ini. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar sahnya hubungan hukum antara suami istri di mata negara. Akibatnya, mereka

lebih mengutamakan pandangan keagamaan yang menilai sahnya pernikahan dari sisi syarat dan rukun nikah, tanpa memperhatikan aspek hukum positif yang mengatur administrasi dan perlindungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan dari Pengadilan Agama Marabahan, terungkap sebuah gambaran yang komprehensif mengenai fenomena pernikahan siri yang dilangsungkan setelah permohonan dispensasi kawin ditolak oleh Pengadilan Agama. Terdapat sebuah konsesus (kesepakatan bersama) yang kuat di antara para hakim, staf kepaniteraan, dan panitera muda permohonan mengenai definisi, penyebab, dampak hukum, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kompleks ini. Fenomena ini dipandang bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan sebuah cerminan dari ketidakpatuhan terhadap hukum positif negara yang berakar pada faktor budaya, sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun pengadilan berusaha menjalankan fungsinya sebagai benteng perlindungan bagi anak dibawah umur, kewenangan yang terbatas membuat praktik ini terus terjadi, meninggalkan pasangan dan keturunannya dalam kerentanan hukum yang signifikan. Penolakan dispensasi bukan bertujuan untuk menghalangi niat baik seseorang untuk menikah, melainkan sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kemudharatan dikemudian hari, terutama bagi calon mempelai yang masih dibawah umur. Prinsip kemaslahatan anak menjadi dasar utama dalam setiap keputusan. Ketika permohonan ditolak, berarti pengadilan menilai bahwa perkawinan tersebut berpotensi membawa lebih banyak mudharat dibandingkan manfaat, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi.

Seluruh informan yang merupakan hakim dan panitera Pengadilan Agama Marabahan, memulai fondasi dari definisi yang seragam. dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka memiliki pandangan yang sama mengenai pernikahan siri. Seluruh informan sepakat bahwa pernikahan siri merupakan perkawinan yang sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, pernikahan siri tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti adanya akta nikah, perlindungan hak-hak istri, maupun pengakuan status anak. Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting karena menjadi dasar untuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Disisi lain, dispensasi kawin dijelaskan sebagai mekanisme hukum yang bersifat pengecualian, yang diberikan pengadilan setelah melalui pertimbangan yang sangat teliti. Pengabulan atau penolakan permohonan ini, sebagaimana ditegaskan oleh para informan, didasarkan pada prinsip utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak (kemaslahatan anak). Hakim akan menilai secara mendalam kesiapan fisik, mental, psikologis, dan ekonomi calon mempelai, dimana penolakan menandakan bahwa perkawinan tersebut dinilai akan membawa lebih banyak kerugian (mudhorot) daripada manfaat bagi masa depan anak.

Meskipun putusan penolakan dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan yang protektif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak

pasangan dan keluarga tetap melanjutkan niat mereka melalui jalur pernikahan siri. Para informan mengidentifikasi beberapa faktor pendorong di balik keputusan ini, di antaranya adalah kuatnya pengaruh tradisi dan budaya yang menganggap sah secara agama sudah cukup, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat. Secara spesifik, Informan Hj. Nurhasanah menyoroti adanya tekanan dari pihak orang tua yang terlanjur mempersiapkan segala keperluan dan acara pernikahan, sehingga merasa enggan atau malu untuk menundanya.

Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, khususnya pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kematangan usia calon mempelai baik secara fisik maupun mental agar tidak menimbulkan mudharat di kemudian hari. Apabila calon mempelai belum mencapai batas usia tersebut, maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama melalui mekanisme sidang akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, serta kemaslahatan bagi calon mempelai. Dalam hal ini, hakim hanya dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila terdapat alasan yang mendesak seperti kondisi kehamilan, faktor sosial yang tidak dapat dihindari, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian jika pernikahan ditunda.

Namun, jika setelah dilakukan pemeriksaan hakim menilai bahwa perkawinan tersebut lebih banyak membawa mudharat daripada maslahat, maka permohonan dispensasi akan ditolak. Penolakan ini bukan bentuk larangan

menikah secara agama, melainkan upaya perlindungan hukum terhadap calon mempelai, terutama yang masih dibawah umur. Hakim dalam hal ini menjalankan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga sebagaimana diamanatkan oleh maqashid syariah, yakni menjaga agama (*hifzd ad-din*), menajag jiwa (*hifzd an-nafss*), menjaga akal (*hifzd al-aql*), menjaga keturunan (*hifzd an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzd al-mal*).

Fenomena pasangan yang tetap menikah siri setelah penolakan dispensasi menunjukkan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum postif dan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan inti dari seluruh hukum dan kebijakan syariat yang ditetapkan Allah Swt bagi kemaslahatan manusia. Konsep ini berasal dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau hikmah di balik suatu ketentuan hukum. Menurut al-Imam al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang disebut *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu: menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Sementara itu, asy-Syāṭibi dalam *al-Muwāfaqāt* memperluas pandangan ini dengan menyatakan bahwa seluruh perintah dan larangan syariat, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*) bagi umat manusia.

Dalam konteks pernikahan siri yang dilakukan setelah penolakan dispensasi kawin oleh pengadilan, *maqāṣid* syariah menjadi kerangka penting untuk memahami mengapa Islam menekankan keseimbangan antara keabsahan

agama dan kemaslahatan sosial. Secara fikih, pernikahan siri memang sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya yakni adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, apabila dilihat melalui kacamata maqāṣid syariah, praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan berbagai mafsadah (kerusakan) baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dengan demikian, maqāṣid menjadi alat analisis moral dan sosial yang menilai tidak hanya “sah atau tidak sah”, tetapi juga “bermaslahat atau tidak bermaslahat”.

Dari aspek *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), pernikahan di bawah umur seringkali berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental pihak perempuan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan di usia anak memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi medis seperti preeklamsia, anemia, bahkan kematian ibu dan bayi. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Māidah ayat 32: “Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”

Dengan demikian, kebijakan pengadilan dalam menolak dispensasi kawin sesungguhnya merupakan wujud konkret penerapan prinsip *ḥifẓ al-nafs*, karena bertujuan mencegah terjadinya mudarat jiwa akibat pernikahan dini. Selanjutnya, dari sisi *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), pernikahan siri tanpa pencatatan resmi akan menimbulkan problem yuridis dan sosial yang cukup serius. Anak yang lahir dari perkawinan semacam itu akan sulit memperoleh kepastian hukum mengenai status nasab, hak waris, serta perlindungan administratif seperti akta kelahiran. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga kehormatan dan

keberlangsungan keturunan. Ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-syarī‘ah* al-Islāmiyyah menegaskan bahwa keturunan bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga terkait dengan kehormatan sosial (al-karāmah al-insāniyyah) dan hak sipil yang melekat pada seorang anak. Oleh karena itu, negara melalui kewajiban pencatatan perkawinan sebenarnya sedang menjalankan misi *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menjaga nasab dan kejelasan garis keturunan.

Dari aspek *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), pernikahan dini sering dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki kematangan berpikir dan psikologis dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bahkan perceraian di usia muda. Islam menuntut adanya kematangan rasional dalam setiap keputusan besar, termasuk dalam hal pernikahan. Dengan demikian, batas usia minimal 19 tahun yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip *maqāṣid* ini, karena memastikan bahwa calon suami dan istri memiliki kesiapan akal dan mental untuk membangun keluarga.

Sementara dari segi *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), pernikahan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Karena tidak ada dokumen hukum yang sah, maka hak-hak seperti nafkah, warisan, maupun harta bersama (gono-gini) sulit untuk dituntut di hadapan hukum. Padahal, syariat Islam memandang perlindungan terhadap harta sebagai salah satu dari lima *maqāṣid* utama. Dengan tidak adanya pencatatan, hak-hak ekonomi perempuan menjadi terabaikan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan struktural dalam rumah tangga dan masyarakat.

Selain itu, terdapat pula dimensi *hifẓ al-dīn* (menjaga agama) yang seringkali disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Mereka menganggap bahwa karena pernikahan siri sah secara agama, maka tidak perlu diresmikan di depan negara. Padahal, dalam *maqāṣid* modern, menjaga agama tidak hanya berarti menegakkan ritual keagamaan, tetapi juga menjaga agar ajaran Islam tidak menjadi alasan bagi pelanggaran hukum dan ketidakadilan sosial. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berperan penting untuk menjembatani nilai-nilai syariah dengan hukum nasional, sehingga umat Islam tidak terjebak dalam praktik yang secara formal sah tetapi secara substansial bertentangan dengan *maqāṣid*.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menilai sahnya akad nikah dari sisi formal, tetapi juga mengukur dampak sosial, kesehatan, dan hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Ketika perkawinan dini dilakukan setelah penolakan dispensasi, maka dari sudut pandang *maqāṣid*, tindakan tersebut termasuk *Takhāluṣ min al-ḥukm al-syar'ī* (menghindari ketentuan hukum syar'i) yang berpotensi menimbulkan mafsadah lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Oleh sebab itu, sikap hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tingkat *darūriyyāt*, yaitu melindungi hal-hal pokok yang menjadi fondasi kehidupan manusia.

Dalam perspektif kontemporer, penegakan *maqāṣid* juga sejalan dengan prinsip-prinsip human rights dan perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa pemaksaan

perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi dan bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid* dalam konteks ini bukan hanya bersifat keagamaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari keadilan sosial dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi ruh dari syariat Islam.

Secara keseluruhan, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif yang kuat untuk memahami kebijakan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam pembatasan usia perkawinan. Hukum Islam dan hukum negara memiliki titik temu dalam prinsip *Tahqīq Al-maṣlahah wa dar' Al-mafṣadah* mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maka, fenomena pernikahan siri setelah penolakan dispensasi tidak dapat dibenarkan secara *maqāṣidiyyah*, sebab ia menimbulkan lebih banyak mafsadah daripada maslahat. Dalam konteks inilah *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan hukum positif, menegaskan bahwa setiap kebijakan negara yang melindungi anak dan keluarga sejatinya adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai luhur syariat Islam itu sendiri.

Sementara itu, secara yuridis, pernikahan siri setelah penolakan dispensasi kawin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penting dipahami bahwa pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan semata-mata karena pertimbangan administratif, tetapi karena telah mempertimbangkan aspek kesehatan, keagamaan, psikologis, serta kemaslahatan sosial masyarakat. Penetapan usia minimal 19 tahun dimaksudkan untuk memastikan calon suami

dan istri telah cukup matang secara fisik, mental, dan spiritual, sehingga siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara seimbang. Dengan demikian, ketika seseorang tetap menikah siri setelah dispensasi kawinnya ditolak, berarti ia telah mengabaikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan moral yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan *bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan*. Ketentuan ini berarti pencatatan perkawinan bukan sekedar prosedur administratif, melainkan bentuk legalisasi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, dan akibat hukumnya tidak dapat dituntut di pengadilan. Hal ini sangat merugikan terutama bagi perempuan, yang akan kehilangan akses terhadap hak nafkah, warisan, dan status hukum sebagai istri sah.

Dalam praktiknya, fenomena pernikahan siri setelah penolakan dispensasi kawin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, karena dilakukan di luar mekanisme yang diatur oleh negara. Walaupun sah secara agama, namun secara hukum negara, perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum. Akibatnya hak-hak keperdataan anak dan istri menjadi tidak terlindungi, pandangan ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017, yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Dari sisi kelembagaan para informan sepakat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau membatalkan secara langsung

pelaksanaan pernikahan siri setelah penolakan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan karena permohonan dispensasi kawin termasuk dalam kategori perkara *voluntair* (permohonan), bukan perkara *contentiosa* (sengketa). Akibatnya, amar penetapan hakim tidak bersifat menghukum atau kondemnatur, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk memaksa para pihak mematuhi putusan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan teori kewenangan peradilan yang dijelaskan pada Bab II bagian “Fungsi dan Wewenang Pengadilan Agama”. Dalam bagian tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan terbatas, yakni hanya dalam ranah memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan kepadanya, tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan sosialnya di masyarakat. Artinya, setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, pelaksanaan atau kepatuhan terhadap putusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Keterbatasan kewenangan ini menciptakan celah hukum yang menyebabkan munculnya fenomena nikah siri pasca penolakan dispensasi, di mana masyarakat beralasan bahwa pernikahan tersebut tetap sah secara agama meskipun tidak tercatat oleh negara. Para pejabat pengadilan menilai bahwa hal ini merupakan bentuk ketidaksadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan setiap keputusan yang di ambil berlandaskan pada kemaslahatan dan perlindungan anak. Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim tidak hanya menilai dari aspek

yuridis (usia dan dokumen), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan moralitas pemohon. Prinsip ini dikenal dengan istilah “kebijaksanaan yudisial” (*judicial wisdom*), dimana hakim berperan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekedar pelaksanaan teks undang-undang.

Selain fungsi yudisial, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi edukatif dan preventif yang perlu diperkuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Marabahan, disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum dispensasi kawin dan dampak hukum dari perkawinan siri. Oleh karena itu, pengadilan diharapkan dapat lebih aktif bekerja sama dengan instansi terkait seperti KUA, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), dan BKKBN, dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki tingkat pernikahan dini tinggi.

Menariknya, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dimensi hukum pidana yang disinggung oleh informan Ishlah Farid, yaitu bahwa orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa dalam pernikahan siri dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 10 ayat (1) yang mengatur larangan pemaksaan perkawinan. Pandangan ini memperluas cakupan analisis hukum dari sekedar hukum keluarga menuju aspek perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tidak dipaksa menikah di usia dini. Dalam konteks ini, keterkaitan antara Bab IV dan Bab II tampak jelas: Bab II telah menjelaskan bahwa menikah

di bawah umur melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, analisis empiris pada Bab IV menegaskan bahwa tindakan menikah siri setelah penolakan dispensasi kawin bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, beberapa informan seperti Dr. Muhammad Nafi dan Hj. Nurhasanah juga menyoroti aspek sosial dan edukatif dari fenomena ini. Mereka menilai bahwa salah satu penyebab utama masyarakat tetap melakukan pernikahan siri setelah dispensasinya ditolak adalah rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya lokal yang masih menganggap sahnya pernikahan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan negara. Oleh karena itu, menurut mereka, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, kerja sama dengan KUA, Dinas Perlindungan Anak, maupun lembaga pemerintah daerah. Pernyataan ini sejalan dengan teori dalam Bab II tentang fungsi edukatif Pengadilan Agama yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam rangka menekan angka perkawinan anak dan pernikahan siri di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori fungsi dan wewenang Pengadilan Agama yang diuraikan dalam Bab II, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fungsi yudisial pengadilan telah dijalankan dengan baik melalui mekanisme pemeriksaan

dan penolakan permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi syarat hukum. Namun, fungsi edukatif pengadilan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan perubahan metode penyuluhan yang kini lebih banyak dilakukan melalui media daring. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan implementasi, yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam meningkatkan kinerja dan peran sosialnya di masa mendatang.

Secara kolektif, pandangan para informan menggaris bawahi dampak hukum yang serius dan berlapis sebagai konsekuensi dari pernikahan siri yang dilakukan setelah penolakan dispensasi kawin. seluruh informan sepakat bahwa ketiadaan akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan menjadi pangkal dari berbagai kerentanan hukum. Akibat yang paling mendasar adalah tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, yang berimplikasi langsung pada sulitnya pengurusan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak. Lebih jauh, hal ini merambat pada hilangnya hak-hak keperdataan istri dan anak, termasuk hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau perceraian dikemudian hari. Dengan demikian, tindakan yang dianggap sebagai solusi oleh pasangan dan keluarga justru menciptakan lingkaran masalah hukum dan sosial baru yang akan ditanggung oleh istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Hasil wawancara juga secara gamblang menyingkapi dilema institusional yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Marabahan. Di satu sisi, pengadilan memiliki mandat untuk menegakkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan

melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini. Di sisi lain, kewenangan pengadilan bersifat terbatas. Sebagaimana dijelaskan oleh informan ajeng juniwanti, S.H.I, putusan dispensasi kawin tergolong dalam perkara *voluntair* (permohonan), bukan *contentiosa* (gugatan), sehingga amar putusannya tidak mengandung sanksi atau perintah yang bersifat memaksa (kondenmatur). Ketidadaan kekuatan eksekutorial ini membuat pengadilan tidak dapat berbuat apa-apa atau memaksa pasangan untuk mematuhi putusan penolakan. Akibatnya, putusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan matang demi kemaslahatan anak menjadi tidak efektif ketika masyarakat memilih untuk mengabaikan dan menempuh jalur pernikahan siri yang berada di luar jangkauan hukum formal pengadilan.

Untuk mengatasi celah antara putusan hukum dan realitas sosial ini, para informan mengemukakan pentingnya upaya edukasi yang bersifat multi – pihak. Disepakati bahwa tanggung jawab untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tidak hanya berada di pundak Pengadilan Agama. Peran paling fundamental dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil, diikuti oleh pemerintah daerah, kantor urusan agama (KUA), hingga lembaga seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak BKKBN. Pengadilan Agama Marabahan, dalam hal ini, diposisikan sebagai pintu terakhir yang memberikan nasihat dan edukasi langsung di ruang sidang. Terdapat pula upaya kolaboratif seperti melibatkan psikolog dari dinas perlindungan anak dalam proses konseling bagi pemohon dispensasi. Namun, diakui bahwa program penyuluhan hukum yang dahulu rutin diadakan kini tidak lagi berjalan, meskipun ada harapan untuk

diaktifkan kembali. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam berkelanjutan program edukasi yang esensial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang luas.